### **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Dasar Pemikiran

Indonesia pada era Reformasi mengalami banyak perubahan-perubahan menuju kepada negara yang demokrasi kerakyatan. Banyak sekali perubahan yang bersifat struktur kenegaraan berubah secara mendasar karena adanya amandemen UUD 1945. Adanya amandemen UUD 1945 merupakan salah satu agenda Reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa dalam gerakan reformasi 1998.

Sebelum era Reformasi pemilihan presiden diwakili oleh dewan rakyat, kini pemilihan presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, hal tersebut sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945² yang terjadi pada era Reformasi. Pemilihan presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, maka terdapat tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia, karena ketika ada salah satu calon peserta pemilu yang merasa dirugikan maka akan menimbulkan gejolak yang sangat krusial. Rawan terhadap munculnya ketidakpuasan peserta pemilu karena tradisi politik yang masih baru.

Tidak hanya mengenai permasalahan pemilihan presiden saja yang akan menjadi tantangan terbesar ketika Indonesia menuju negara Demokrasi. Banyak

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia Dari Era Klasik Hingga Terkini* (Jogjakarta: Diva Press, 2014), hlm. 450.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945, pasal 6A, ayat (1).

peraturan perundang-undangan, yang secara substantif dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk dengan UUD 1945, tetapi tidak ada lembaga atau mekanisme pengujian yang efektif untuk melakukan *judicial review* (peninjauan secara hukum).<sup>3</sup>

Beberapa permasalahan yang telah diungkapkan tadi membuat Indonesia harus membuat lembaga negara yang baru guna menyelesaikan masalah-masalah tersebut, maka dibuatlah suatu lembaga yang diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut yaitu lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga baru yang dibentuk berdasarkan amandemen UUD 1945, yang berwenang mengadili perkara politik.<sup>4</sup>

Alasan peneliti mengangkat tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai objek penelitian karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru dibentuk ketika era Reformasi. lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang sangat baru, di mana hal tersebut mengindikasikan adanya perubahan dalam susunan ketetanegaraan Indonesia.

Adapun penelitian sejenis terkait mengenai Mahkamah Konstitusi yang pertama yaitu disertasi yang ditulis oleh Lodewijk Gultom di Universitas Indonesia pada program S-3 Fakultas Hukum pada tahun 2003, yang berjudul Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia (Suatu Tinjauan dari Aspek Tugas dan Wewenangnya). Penelitian tersebut

Mahfud MD, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen uud 1945, dalam buku Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2008), hlm. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dimyati Hartono, *Problematik & Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 68.

membahas mengenai Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketetenegaraan Indonesia, juga mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian sejenis yang kedua yaitu tesis yang ditulis oleh Denis R. Sibbald di Universitas Indonesia pada program S-2 Fakultas Hukum pada tahun 2002, yang berjudul *Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Studi Tentang Susunan dan Kedudukan Serta Perbandingannya Dengan Mahkamah Konsitusi di Beberapa Negara*). Penelitian tersebut membahas mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan dibandingkan dengan beberapa negara lain.

Penelitian yang ketiga yaitu tesis yang ditulis oleh Sutjipto di Universitas Indonesia pada program S-2 Fakultas Hukum pada tahun 2002, yang berjudul *Mahkamah Konstitusi Sebagai Wujud Salah Satu Tuntutan Reformasi*. Penelitian tersebut membahas mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu tuntutan dari Reformasi.

Penelitian yang saya lakukan berbeda dengan penelitian lainnya, karena dalam penelitian ini saya membahas mengenai sejarah pembentukan lembaga Mahkamah Konsitusi sejak awal pembentukan sampai kepada kasus korupsi dilakukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dan diakhiri dengan penyelesaian masalah sengketa pemilihan umum presiden tahun 2014. Penelitian sejenis yang terkait di atas menggunakan perspektif hukum dalam penelitiannya,

sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan perspektif historis dalam penelitiannya.

### B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dasar pemikiran di atas dan ketentuan penyusunan penelitian yang menggunakan kaidah dan prosedural penelitian sejarah maka, penelitian sejarah ini dibatasi pada aspek tempat/wilayah (spasial) dan aspek waktu (temporal). Pada aspek tempat/wilayah (spasial), peneliti memfokuskan pada dinamika awal adanya pembentukan hingga akhirnya terbentuk suatu lembaga Mahkamah Konstitusi di Jakarta.

Aspek waktu (temporal) dibatasi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2014. Alasan peneliti menentukan tahun 2003 sebagai awal batas penelitian yaitu karena pada tahun 2003 merupakan awal berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada amandemen UUD 1945. Kemudian batas akhir penelitian yaitu tahun 2014. Pada tahun tersebut Mahkamah Konstitusi mampu menyelesaikan masalah sengketa pemilihan presiden tahun 2014 yang merupakan salah satu prestasi bagi Mahkamah Konstitusi karena MK dapat mengakhiri suasana politik nasional yang kala itu sedang panas dan cenderung menimbulkan konflik, namun dengan adanya keputusan dari MK tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan adanya konflik.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan perumusan masalah yaitu:

- 1. Mengapa Mahkamah Konstitusi dibentuk?
- Bagaimana dinamika perkembangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi pada tahun 2003 hingga 2014 ?

# C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

# 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi dalam era Reformasi yang merupakan suatu kemajuan yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga merupakan suatu wujud nyata bagi bangsa Indonesia yang ingin menjadikan negaranya sebagai negara hukum.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

a. Secara akademis, memberikan sumbangan bagi pengembangan studi tentang Mahkamah Konstitusi dalam sejarah hukum dan politik di Indonesia pada Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta, mengingat penelitian atau skripsi sejenis masih sedikit diteliti di Program Studi Pendidikan Sejarah. Kemudian guna bagi pendidikan sejarah yaitu untuk memahami mengapa masyarakat senantiasa mengalami

perubahan terutama mengenai proses demokratisasi politik di Indonesia.

b. Secara praktis, dapat dijadikan referensi bagi para mahasiswa dalam mencari informasi mengenai sejarah awal terbentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hingga perkembangan yang terjadi sejak tahun 2003 sampai 2014.

### D. Metode dan Bahan Sumber Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sejarah yang mempunyai beberapa tahap, yaitu pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi, dan terakhir yaitu, penulisan.<sup>5</sup>

Dalam menentukan topik penelitian, peneliti menentukannya berdasarkan kepada kedekatan intelektual. Peneliti ingin memperdalam mengenai perkembangan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi di Indonesia.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti ialah melakukan heuristik (pengumpulan sumber), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber primer yaitu laporan tahunan Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 hingga tahun 2014 yang didapat dari

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), hlm. 91.

perpustakaan Mahkamah Konstitusi. Kemudian sumber sekunder yang digunakan berupa buku dan internet sebagai penunjang penelitian.

Setelah peneliti mendapatkan sumber peneltian, kemudian peneliti melakukan verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), pada tahap ini penulis berusaha untuk menguji data-data yang ditemukan dalam sumbersumber primer maupun sekunder. Pengujian tersebut dilakukan dengan cara menelaah isi data yang diperoleh antara sumber yang satu dengan sumber-sumber lainnya.

Hingga akhirnya peneliti melakukan interpretasi (analisis dan sintesis) pada tahap ini adalah upaya menangkap makna dari sejumlah deretan fakta sejarah dalam tujuan membuat rekonstruksi peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Hingga pada tahap terakhir yaitu penulisan sejarah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sejarah naratif dalam penulisannya. Peneliti ingin membuat deskripsi tentang masa lampau dengan merekonstruksikan apa yang terjadi serta diseleksi dan diatur menurut poros waktu dan diuraikan sebagai cerita (*story*). 6

#### 2. Bahan dan Sumber Penelitian

Bahan dan sumber penelitian yang digunakan peneliti ialah bahan sumber primer dan sumber sekunder untuk merekonstruksi peristiwa sejarah yang terjadi. Untuk mendapatkan sumber primer, peneliti menggunakan beberapa dokumen yang terkait mengenai lembaga

<sup>6</sup> Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 9.

\_

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada periode tahun 2003 sampai tahun 2014 yang didapat dari perpustakaan MK. Sedangkan untuk melengkapi sumber dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan sumber sekunder berupa beberapa buku, surat kabar, dan materi internet sebagai bahan acuan dalam penelitian ini.